

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD



KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang ada.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 3 (Tiga) tahun yang mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya para aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang, serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs.H,SUHANDI,M.Si
NIP.196704131988031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Kedudukan	8
2.1.2. Struktur Organisasi	8
2.1.3. Tugas dan Fungsi	8
2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	37
2.3.1. Tantangan	37
2.3.2. Peluang	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	39
3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	39
3.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	40
3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.2.1. Visi.....	45
3.2.2. Misi.....	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.....	49

	3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	53
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD.....	53
	4.1.1. Tujuan	53
	4.1.2. Sasaran	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
	5.1 Strategi	56
	5.2 Arah Kebijakan	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
BAB VIII	PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	17
Tabel 2.2	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	18
Tabel 2.3	Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	18
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	31
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	34
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	43
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	55
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	58
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.....	61
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka di Kabupaten Purwakarta akan ada masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta berakhir pada tahun 2023, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (Tiga) tahun kedepan (Perencanaan Jangka Menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD. dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh RPJMD 2018-2023, yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Sekretariat DPRD dalam kurun waktu Tahun 2024- 2026, maka dipandang perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk 3 (Tiga) tahun kedepan. Secara

operasional Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026



Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan :

1. Kesesuaian Sasaran Pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
2. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2018-2023;
3. Isu-isu strategis yang berkembang termasuk penerapan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan;
4. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Penyelarasan program prioritas dari pemangku kepentingan.

Adapun proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Sekretariat DPRD;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat DPRD;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD;
6. Penetapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.

Dengan tersedianya Renstra ini merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, dan diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru. Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menyelaraskan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah dengan kebijakan pembangunan pusat dan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah, dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
2. Menetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta target kinerja tahunan perangkat daerah selama 5 (Lima) tahun;
3. Merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif dan target kinerja pembangunan perangkat daerah untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan perangkat daerah;
4. Memberikan instrument dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah;
5. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan/stakeholder perangkat daerah untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
- 3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk periode 3 (tiga) Tahun yakni Tahun 2024 sampai Tahun 2026, Mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Sedangkan Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD memiliki tugas sebagai salah satu Perangkat Daerah yaitu membantu Anggota Dewan menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Bab I Ketentuan Umum point 8 menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan point 9 menyebutkan bahwa Sekretaris DPRD adalah Pimpinan/Pejabat kepala di Lingkungan Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD
3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang Diperlukan DPRD
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Bupati terkait tugas dan Fungsinya

Adapun Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD :

2.1.1. Kedudukan

- (1) Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Anggota DPRD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;

2.1.2. Struktur Organisasi

Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

2.1.3 Tugas dan Fungsi

1. Sekretaris DPRD Membawahi :
2. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Analis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 - a. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
 - b. Risalah Legislatif Ahli Muda
3. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan;dan
 - b. Perencana Ahli Muda
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 97 Tahun 2020 tentang susunan tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan bidang legislasi (Persidangan dan Perundang-Undangan) DPRD; dan
4. Penyelenggaraan bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan) DPRD.

Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi DPRD, dalam urusan legislasi (persidangan dan perundang-undangan);
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan perundang-undangan, penatausahaan keuangan, hubungan antar lembaga, hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pembinaan pegawai di lingkungan sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD membawahi bagian-bagian sebagai berikut::

1. **Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kepala Bagian Umum dibantu dan membawahi subbagian sebagai berikut:

a. Analisis Sumberdaya manusia Aparatur Ahli muda

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan DPRD dan Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan tata usaha DPRD; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat DPRD.
- pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- pemantauan dan evaluasi administrasi kepegawaian

b. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Rumah Tangga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan rumah tangga.

c. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Subbagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan lingkup Sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perlengkapan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan perlengkapan.

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, menyusun risalah serta mengelola perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyediakan layanan informasi peraturan berupa peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan bahan pustaka;
- c. Menyiapkan referensi peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan produk hukum yang menjadi tugas DPRD;
- d. Menyiapkan materi produk hukum yang menjadi bahan kajian, penelaahan dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;
- e. Menyiapkan pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan pengembangan produk hukum untuk kepentingan DPRD;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyusunan program legislasi daerah;
- g. Merumuskan rancangan produk-produk hukum DPRD;
- h. Melaksanakan pengadaan dan penyeleksian bahan pustaka;

- i. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan bahan pustaka
- j. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- k. Memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah ;
- l. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda inisiatif DPRD;
- m. Memferifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang undangan;
- n. Mengumpulkan bahan draft Raperda inisiatif;
- o. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- p. Menyusun risalah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- q. Mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- r. Memferifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM);
- s. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- t. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- u. Menyelenggarakan publikasi ; dan
- v. Menyelenggarakan keprotokolan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dibantu dan membawahi:

a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

Subbagian Kajian Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kajian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

b. Risalah Legislatif Ahli Muda

Subbagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang yang mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah DPRD;
- b. pelaksanaan kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah DPRD.
- c. **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyusunan risalah dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan risalah dan dokumentasi.

3. **Bagian Program dan Keuangan**

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan program dan keuangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Dewan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan prosedur akuntansi keuangan Sekretariat Dewan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan Sekretariat Dewan;
- e. penyusunan laporan dan pembukuan keuangan Sekretariat Dewan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bagian Program dan Keuangan dibantu dan membawahi subbagian sebagai berikut :

a. **Perencana Ahli Muda**

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan

Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan prosedur akunting keuangan lingkup Sekretariat Dewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- b. pelaksanaan prosedur akunting keuangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi keuangan.

c. Analisis kebijakan Ahli Muda

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan Verifikasi dan prosedur Akunting keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan pembukuan keuangan.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga, penganggaran dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan; aga;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat
- h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

a. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Subbagian Fasilitasi Penganggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga.

b. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Subbagian Fasilitasi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

c. Analisis Kebijakan Ahli Muda

Subbagian Kerjasama dan Aspirasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Kerjasama dan Aspirasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kerjasama dan aspirasi;

- b. penyelenggaraan kegiatan kerjasama dan aspirasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan tugas jabatannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Sekretariat DPRD pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Sekretariat DPRD adalah :

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya perangkat daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada hakekatnya, Sumber

daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya Manusia di Sekretariat DPRD adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Non ASN yang bekerja di Kantor Sekretariat DPRD.

Sumber Daya Manusia Kantor Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban organisasi dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk Sekretariat DPRD per Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Staf, PTT dan Pegawai Harian Lepas di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	27	13	30
	PTT	15	4	19
	THL	15	5	20
2	Jumlah pegawai berdasarkan golongan			
	Golongan IV	6		6
	Golongan III		10	10
	Golongan II	13	3	16
	Golongan I			
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjurusan Terakhir			
	Diklatpim III	-	-	-
	Diklatpim IV	4	-	4

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2022

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan di
Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata II	5	-	5
2	Strata I	6		6
3	Diploma	-	-	-
4	SMA	10	-	10
5	SMP			
6	SD	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2022

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap. Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah Gedung Kantor, Mushola, Kendaraan Dinas baik Roda 10 (Sepuluh) maupun Roda 2 (Dua), Saluran Internet sebanyak 1 Line, Ruang Rapat yang memadai serta dapat menampung sampai dengan 50 orang, selain itu juga terdapat aset berupa Alat Perlengkapan Kantor. Guna menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat DPRD. Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jenis Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

No	Jenis	Banyaknya	Kondisi Sekarang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Kantor	1 unit	1		
2.	Rumah Dinas	1 unit		1	
3.	Mushola	1 unit	1		
4.	Lapang	1 bh	1		
5.	Tempat Parkir	1 bh	1		

6.	Kendaraan Roda 2	7 unit	4		3
7.	PC	4 unit	2	1	
8.	Laptop	12 unit	5	1	
9.	Printer	9 unit	3	3	
10.	Camera	2 bh	1		1
11.	TV	8 unit	2		
12.	Meja Kerja	20 bh	13		
13.	Meja Rapat	45 set	2		
14.	Kursi Kerja	20 bh	10		
15.	Kursi Rapat	85 bh	85		
16.	Kursi Ruang Tunggu	10 set	6		
17.	Meja Kerja Biro	2 bh	2		
18.	AC Split	3 unit	3		
19.	Kulkas	2 bh	2		
20.	Kipas Angin	5 bh	5		
21.	Lemari Besi Arsip	12 bh	12		
22.	Filing Cabinet	8 bh	8		
23.	Sice/Sofa	2 set	2		
24.	Sound System	5 bh	1		
25.	Huruf Nama Instansi	4 set	1		
26.	Infocus	5 set	1		
27.	Pompa Air	5 unit	1		
28.	Gorden	5 paket	1		

Sumber : Data Sekretariat DPRD Tahun 2022

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajiban terhadap negara. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian mendukung misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Sekretariat DPRD yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unitkerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran (output). Berdasarkan

sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Sekretariat DPRD dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Capaian Sakip Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Persentase Rapat-Rapat Koordinasi DPRD yang difasilitasi
4. Persentase Rancangan Perda Yang ditetapkan
5. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan;

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Sekretariat DPRD diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023. Dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2024 – 2026 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya. Berikut adalah Tabel T-C.23 yang merupakan trend capaian Kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 sampai dengan 2023.

Tabel TC.23
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			KONDISI KINERJA AKHIR (TRANSISI)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD															
4.02	Sekretariat DPRD															
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	-	-	-	-	72.05	-	-	-	-	72.05
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	-	-	-	-	91.70	-	-	-	-	91.70
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	persen	100	100	100										
4.01.4.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100	100	100	-	-	-	-	43.84	-	-	-	-	43.84
4.01.4.01.04.08	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Raperda menjadi Perda	Kegiatan	51	51	51	-	-	-	-	51	-	-	-	-	51

KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			KONDISI KINERJA AKHIR (TRANSISI)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.4.01.04.07	Program Dukungan Manajemen Perkantoran		Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	83.33	-	-	-	83.33
		1 Persentase Pegawai yang memiliki kompetensi														
		2 Tingkat Pemenuhan Rumah Tangga Sarana dan Prasarana Kantor														
		3 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik														
		4 Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran														
4.01.4.01.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	96.90	-	-	-	96.90
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	1 Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	86.92	-	-	-	86.92
4.01.4.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem	1 Tersedianya Pelaporan Kinerja dan keuangan secara tepat dan Benar	Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	79.17	-	-	-	79.17

	pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
4.01.4.01.04.07	Program dukungan Management administrasi perkantoran		Persen	-	-	-	100	-	-	-	-	83.33	-	-	-	-	83.33
		1 Presentase pegawai yang memiliki ke sesuaian kopetensi															
		2 Tingkat pemenuhan kebutuhan Rumah tangga dan sarana Prasarana Kantor															
		3 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik															
		4 Presentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi Perkantoran															
		5 Presentase Perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan															
		6 Presentase Ketersediaan data OPD															
4.01.4.01.04.42	Program Fasilitasi Rapat DPRD			-	-	-		-	-	-	-		-	-	-		
		1 Presentase Pemenuhan reperensi perundang- undangan															
		2 Presentase fasilitasi rapat DPRD															
		3 Presentase Risalah Rapat															
KODE	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI			KONDISI KINERJA AKHIR	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.01.4.01.04.44	Program Perencanaan dan penat usahan Keuangan	1 Presentase penyusunan Perencanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	Opini	-	-	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B	B
		2 Presentase data yang diferivikasi	Persen	-	-	-	-	85	90	90	-	-	85	90	90	90
		3 Presentase laporan keuangan yang tepat waktu														
4.01.4.01.04.45	Program Peningkatan hubungan masyarakat dan protokol	1 Presentase pasilitas hubungan antar lmbaga	Kategori	-	-	-	-	92	93	93	-	-	92	93	93	93
		2 Presentase Publikasi kegiatan DPRD														
		3 Presentase fasilitasi kegiatan DPRD														
4.02.01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah		Persen	-	-	-	-	80	92	95	-	-	80	92	95	95
		1 Capaian Sakip Perangkat Daerah														
		2 Persentase Pemenuhan penunjang Pelayanan umum kantor														
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR		Persen	-	-	-	-	80	92	97	-	-	80	92	97	97
		1 Presentase Pemenuhan referensi Perundang-undangan														
		2 Presentase Fasilitasi kegiatan Rapat DPRD														

		3 Presentase Penyusunan Risalah Rapat														

Indikator yang tertuang dalam Tabel T-C.23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi periode Renstra 2018-2023 untuk Indikator Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta diatas dimana semua unsur indicator ini memperoleh nilai baik sedangkan tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara cepat dan benar dan jumlah rapat pembahasan raperda menjadi perda memperoleh penilaian kurang baik, tetapi secara umum dapat dikategorikan penilaian baik. Akan tetapi, penilaian kurang baik pada aspek tersebut akan menjadi motivasi kami untuk perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel T-C.23) diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel T-C.24 yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
 Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sekretariat DPRD		3.127.697.008	3.050.813.101	3.370.314.163	3.550.314.163	3.048.145.065	2.846.112.263	2.783.412.859	2.920.811.355	-	97,20%	85,26%	91,23%	86,66%	-	16.235.136.848	11.598.481.542
Belanja Tidak Langsung		2.551.615.008	-	-	-	2.484.514.928	2.354.909.939	-	-	-	99,04%	92,29%	-	-	-	5.060.103.421	4.839.424.867
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.255.300.000	-	-	-	-	258.501.687	-	-	-	-	85,59%	-	-	-	-	302.010.000	258.501.687
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	-	128.213.450	-	-	-	-	98,62%	-	-	-	-	130.000.000	128.213.450
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	40.590.000	-	-	-	-	95,50%	-	-	-	-	42.500.000	40.590.000
Program Peningkatan disiplin aparatur		-	-	-	-	136.325.000	-	-	-	-	89,10%	-	-	-	-	153.000.000	136.325.000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	-	466.602.000	-	-	-	-	418.352.324	-	-	-	-	89,65%	-	-	-	466.602.000	418.352.324
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		2.980.544.084	3.319.373.663	3.469.610.263	-	-	2.730.495.846	2.869.870.855	-	-	-	91,61%	86,45%	-	9.769.528.010	5.600.366.701

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	14.111.580	11.687.300	34.949.800	-	-	4.521.580	11.687.300	-	-	-	32,04%	100%	-	60.748.680	16.208.880
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.337.372.885	2.489.685.973	2.500.688.373	-	-	2.145.953.152	2.101.938.847	-	-	-	91,81%	84,42%	-	7.327.747.231	4.247.891.999
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0	0	48.000.000	-	-	0	0	-	-	-	0	0	-	48.000.000	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	57.448.207	84.629.750	156.207.950	-	-	50.228.203	82.225.750	-	-	-	87,43%	97,15%	-	298.285.907	132.453.953
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	23.618.812	155.127.800	40.346.600	-	-	23.568.000	154.830.000	-	-	-	99,78%	99,80%	-	219.093.212	178.398.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	481.992.600	484.306.840	553.410.540	-	-	453.806.711	438.062.881	-	-	-	94,15%	90,45%	-	1.519.709.980	891.869.592
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	66.000.000	93.936.000	136.007.000	-	-	52.418.200	81.126.077	-	-	-	79,42%	86,36%	-	295.943.000	133.544.277
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	21.378.818	5.985.550	4.832.800	-	-	11.776.816	5.985.550	-	-	-	55,08%	100%	-	32.197.168	17.762.366
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat sekretariat DPRD	-	-	14.400.330	2.671.500	0	-	-	4.798.328	2.671.500	-	-	-	33,32%	100%	-	17.071.830	7.469.828
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diN Sekretariat DPRD	-	-	6.978.488	3.314.050	4.832.800	-	-	6.978.488	3.314.050	-	-	-	100%	100%	-	15.125.338	10.292.538
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	15.046.755	19.971.750	21.492.800	-	-	15.046.755	19.971.750	-	-	-	100%	100%	-	56.511.305	35.018.505
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	10.038.380	15.025.100	16.976.000	-	-	10.038.380	15.025.100	-	-	-	100%	100%	-	42.039.480	25.063.480

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Sekretariat DPRD	-	-	5.008.375	4.946.650	4.516.800	-	-	5.008.375	4.946.650	-	-	-	100%	100%	-	14.471.825	9.955.025
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	8.421.280	0	4.548.900	-	-	3.521.278	0	-	-	-	41,81%	0	-	12.970.180	3.521.278
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	8.421.280	0	4.548.900	-	-	3.521.278	0	-	-	-	41,81%	0	-	12.970.180	3.521.278
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	0	21.762.550	29.827.500	-	-	0	21.762.550	-	-	-	0	100%	-	51.590.050	21.762.550
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	0	21.762.550	29.827.500	-	-	0	21.762.550	-	-	-	0	100%	-	51.590.050	21.762.550
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	25.422.164	3.220.650	20.001.900	-	-	22.572.164	3.220.650	-	-	-	88,78%	100%	-	48.644.714	25.792.814
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	25.422.164	3.220.650	20.001.900	-	-	22.572.164	3.220.650	-	-	-	88,78%	100%	-	48.644.714	25.792.814

Tingkat realisasi pendanaan Sekretariat DPRD seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara umum tingkat realisasi selama periode Renstra 2018-2023 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sumber daya aparatur yang ada Sekretariat DPRD;
2. Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya;
3. Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor tahun, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kesekretariatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2.3.1. Tantangan

Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Sekretariat DPRD secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya;
2. Secara eksternal kantor DPRD lebih dominan sebagai wadah bagi masyarakat yang dipenuhi dengan kegiatan penyampaian aspirasi kepada para wakil rakyat. Hal ini mengakibatkan banyaknya tamu yang datang dari berbagai kalangan dan tingkatan masyarakat, sehingga perlunya kebutuhan yang ekstra dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk mengendalikan hadirnya kegiatan tersebut.. Petugas keamanan seperti security dan Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan kinerjanya. Sedangkan Personel Security ataupun Pol PP kurang. Untuk itu hal ini juga menjadi salah satu yang perlu menjadi perhatian.
3. Semakin kritis dan proaktifnya Anggota DPRD terhadap tuntutan pelayanan maksimal yang menuntut adanya aparatur yang

berkualitas guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam melaksanakan fasilitator utamanya yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan;

4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Sekretariat DPRD harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
5. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
6. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2.Peluang

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta antara lain :

- 1) Adanya kegiatan Reses dapat meningkatkan peran Sekretariat DPRD Purwakarta dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan penjangkaran aspirasi masyarakat guna menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Sekretariat DPRD untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- 3) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD;
- 4) Terbukanya kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asdeski, bimbingan teknis pegawai dan fasilitasi bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD;

- 5) Mudah-mudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Sekretariat DPRD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik. Secara umum dengan adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai capaian kinerja pembangunan daerah, termasuk dampak dari kenaikan inflasi daerah.

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek, serta diurai menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Ketiga aspek permasalahan pembangunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan kebudayaan dalam mendukung proses pembangunan daerah;
2. Penguatan sosial ekonomi masyarakat masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan melalui terobosan inovasi;
3. Efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dan dikembangkan secara maju dan modern;

4. Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang masih belum merata;
5. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya peningkatan penanganan masalah kesehatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah pengangguran, kemiskinan serta penurunan kesejahteraan sosial.

3.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Unsur Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD:.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta yang menyangkut pada aspek daya saing daerah yakni masih belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi dan sumber daya manusia yang profesional dan terampil serta ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan masih terbatas dan belum merata. Selain itu inovasi kebijakan daerah dan pelayanan publik termasuk promosi dan pengembangan kepariwisataan juga masih kurang optimal dan tepat sasaran, sehingga hal ini mempengaruhi dalam peningkatan nilai daya saing daerah dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sekretariat DPRD, Maka Sekretariat DPRD mempunyai dua urusan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua urusan yang diampu oleh Sekretariat DPRD yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta antara lain yaitu belum optimalnya Pemahaman ketugasan dari anggota dewan dan masih kurang optimalnya pemenuhan ketepatan jadwal pembahasan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah. untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Sekretariat DPRD yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
2. Struktur organisasi sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD;
3. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan Fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LSM;
4. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariat dan administrasi keuangan DPRD);
5. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
6. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD;
7. Masih Lemahnya Kompetensi Sumber daya dan Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
8. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi Pemerintah;
9. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal sekretariat DPRD;
10. Masih adanya Opini terhadap Institusi Sekretariat DPRD Sebagai Organisasi yang inferior
11. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD Untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Faktor yang Memengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang tugas kedinasan	<u>Kekuatan</u> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga Sekretariat DPRD didukung peraturan perundang-undangan 2. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada tahun 2024 menjadi motivasi kerja pegawai Sekretariat DPRD <u>Kelemahan</u> 1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja 2. Lemahnya Integritas dan Profesionalitas aparatur	<u>Peluang</u> 1. Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 2. Adanya dukungan dari atasan langsung <u>Ancaman</u> 1. Budaya kerja aparatur pemerintah yang masih kurang memadai 2. Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan 2. Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi 3. Kurangnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 4. Masih kurangnya dukungan anggaran
Aparatur yang memadai	Dengan Sumber Daya Manusia relatif cukup tinggi tapi masih perlu peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan baik			
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke Sekretariat DPRD			
Anggaran	Anggaran penunjang untuk saat ini masih belum cukup untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran pelaksanaan tugas			

		<p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan</p> <p>4. Dukungan anggaran belum mencukupi</p>	<p>3. Sistem pengendalian Intern/Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya</p>	
--	--	---	---	--

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, dan diperoleh gambaran sebagai berikut.

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan **Visi** Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi Pembangunan Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan Visi dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, sedangkan Misi dari Renstra 2024-2026 adalah merupakan Misi Nomor 5 dari RPJPD 2005-2025, yaitu : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal.

Visi Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dapat diuraikan kedalam makna berikut ini :

Makna “ Cerdas “ secara sederhana merupakan percerminan dari aspek perwujudan dari : Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat dan masyarakat berpendidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian :

- 1) Masyarakat berpendidikan dan berpengetahuan tinggi serta cepat menyesuaikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Masyarakat Berkeahlian Tinggi

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai kemampuan serta ahli dalam berbagai hal dengan dilandasi oleh kemampuan interpersonal serta konseptual yang tinggi;

- 3) Masyarakat Bermoral & berperikehidupan Sosial Tinggi
Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dengan dilandasi oleh norma-norma yang berlaku serta berkepedulian tinggi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.
- 4) Masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan Cepat
Adalah kondisi masyarakat yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat pada semua aspek baik pendidikan, kesehatan ekonomi dan sosial yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- 5) Masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian
Adalah masyarakat berpedidikan yang mampu mengaktualisasikan keahlian (keahlian, keterampilan dan perilaku) dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, bebas buta huruf pada umur pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan non formal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat

Makna “Sehat” :

Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; masyarakat produktif yang mampu bekerja, mempunyai jaminan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatnya angka harapan hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.

1) Masyarakat Yang Sehat;

Adalah kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai tingkat kesehatan yang baik dengan dilandasi oleh kemampuan hidup layak serta kesadaran dalam menjaga pola hidup sehat. Indikator masyarakat Purwakarta yang sehat adalah dengan tercapainya berbagai indikator-indikator kesehatan yang telah dicanangkan, yakni :

- Angka Harapan Hidup (AHH) Tinggi
- Angka Kematian Bayi (AKB) Rendah
- Angka Kematian Ibu (AKI) Melarirkan Rendah

2) Bermasyarakat Yang Berwawasan Lingkungan

Adalah Kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan, merawat, serta menjaga lingkungan yang baik, Masyarakat Purwakarta dengan wawasan lingkungan yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat purwakarta yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, mewujudkan masyarakat purwakarta yang mempunyai program terpadu

terkait perlindungan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat purwakarta yang tanggap, lugas, serta cermat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi.

3) Masyarakat Sehat Yang Mampu melakukan aktivitas

Adalah mewujudkan masyarakat sehat jasmaniah dan rohaniyah yang mampu melakukan aktivitas kesehatan dengan baik, mempunyai jiwa yang kuat serta fisik yang tangguh dalam menjalankan aktivitas produktif dan kreatif dengan didukung oleh kemampuan skill dan konseptual yang memadai mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki system kesehatan lingkungan yang baik dan merata.

4) Masyarakat Produktif Yang mampu bekerja

Adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktifitas tinggi, mampu mengelola sumberdaya yan dimiliki secara optimal serta mapu dan kreatif dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.

Makna “ Berakhlakul Karimah “

Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang memahami, yakni masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik baik, penuh kedamaian kasih sayang, sejahtera lahir dan batin.

Dalam proses pembangunan, aspek akhlaku karimah sebagai kepribadian masyarakat merupakan unsur intrinsic, unsur filosofis serta semangat pembangunan, pembangunan purwakarta yang yang berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menggali, memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai semangat unsur filosofis, yang hakekatnya merupakan kepribadian masyarakat dan daerah secara territorial. Dengan kata lain, pembangunan Purwakarta berkepribadian akhlakul karimah berupaya untuk menselaraskan/mensinergikan antara pembangunan daerah yang bersifat spiritual (immaterial). Sehingga diharapkan Tatanan kehidupan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilandasi kekuatan kepribadian akhlakul karimah dapat mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan kepribadian masyarakat yang berlandaskan religi keislaman dan tata nilai pilemburan sebagai inner local resourches.

3.2.1. Misi

Misi dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 “**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat**”

1. Peningkatan Kinerja Pemerintahan yang bersih diarahkan pada upaya pengembangan dan penggalakan praktek moral, etika, kode etik serta nilai dalam pemerintahan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
2. Perwujudan Pemerintahan yang bersih diaplikasikan melalui pembangunan bidang pemerintahan yang diarahkan pada kelembagaan terutama pada aspek politik dalam tatanan demokrasi. Aspek politik diarahkan pada pemantapan praktik demokrasi, memperkuat kemitraan dan pengawasan (Check and balances) antar lembaga di daerah dan masyarakat madani (Civil Society) serta pemantapan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Penyelenggaraan Aparatur yang bersih diarahkan pada upaya penciptaan aparatur yang profesional dengan kemampuan serta kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai dengan pengawasan melekat pada setiap aparatur.
4. Penyelenggaraan aparatur yang bersih diwujudkan dengan melaksanakan prosedur penerimaan aparatur secara independen sesuai syarat serta spesifikasi yang harus dipenuhi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta menjadi pertimbangan bagi Sekretariat DPRD dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi / Kabupaten yang mengampu sektor / urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di Sekretariat DPRD.

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2022 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa, melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif, melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera Dan Adil, melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat- Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Atas dasar itulah maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyesuaikan kembali Prioritas Pembangunan Daerahnya dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terdiri dari :

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
7. Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purwakarta;
- b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011-2031.

Pembangunan di Sekretariat DPRD harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Sekretariat DPRD.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk

mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Berdasarkan tujuan penataan ruang Kabupaten Purwakarta yaitu Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Purwakarta, Sekretariat DPRD diproyeksikan sebagai berikut.

1. Kawasan Industri

Sekretariat DPRD berada diantara dua Kawasan Industri yaitu Indorama dan PT Win. Sebagian besar masyarakat Sekretariat DPRD bekerja pada Buruh Pabrik Perusahaan . Selain itu,

2. Kawasan Pariwisata

Sebagai kawasan pariwisata, Sekretariat DPRD didukung oleh tempat wisata Cikao Park dan Wisata Jatiluhur Pembangunan sarana dan prasarana penunjang tempat wisata diharapkan akan menjadi daya Tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi kedua lokasi wisata tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Saat ini pelayanan publik (baca: pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD) dirasakan belum maksimal karena masih munculnya keluhan dari Anggota DPRD. Oleh karena itu sudah selayaknya Sekretariat DPRD meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Permasalahan atau isu strategis di tingkat Sekretariat DPRD secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pemahaman Ketugasan dari anggota dewan;
2. Belum Optimalnya pemenuhan ketepatan jadwal pembahasan dan Penetapan program Pembentukan peraturan daerah.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah disampaikan di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dan perlu mendapatkan penanganan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan terutama peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimal;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas;
3. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
4. Masih lemahnya koordinasi antar aparatur Sekretariat DPRD maupun antar SKPD baik dalam perencanaan, monitoring evaluasi perencanaan dan pertanggungjawaban atas fasilitasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi dan Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yaitu :

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Purwakarta cerdas, sehat dan berakhlakul karimah merupakan unsur kesejahteraan dari aspek pendidikan, kesehatan dan agama. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, dan berakhlak karimah maka setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan arah kesejahteraan masyarakat, yang dilandasi iman dan takwa serta tata nilai budaya lokal. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusun 5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

4.1.1. TUJUAN

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan

ke dalam sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Rumusan tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai, Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Sekretariat DPRD;

4.1.2.SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun ke depan. Sasaran Renstra tersebut disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan tahunan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani. Serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Berdasarkan rumusan visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan. Maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga tiga tahun ke depan. Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	A	A	A
		Persentasi rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai presentasi Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	B	B	B	A	A	A
		Tersedianya Rencan Kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan dewan		B	B	B	A	A	A
		Tersusun dan terigentrasi program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,		B	B	B	A	A	A

		fungsi Pembentukan Perda dan anggaran dalam dokumen rencana kerja lima tahunan (RPJM) Maupun dokumen rencana tahunan							
		Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan , pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD		B	B	B	A	A	A
		Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan		B	B	B	A	A	A
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan		B	B	B	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan. Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan visi dan misi kedalam rencana kerja yang akan diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Urutan strategi dari tahun ke tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 3 (tiga) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, dan tujuan.

Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) arah kebijakan pokok yang masing – masing dijabarkan menjadi 100 arah kebijakan sesuai dengan strategi yang akan dilaksanakan. Kemudian arah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan setiap tahunnya. Sedangkan arah kebijakan yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dalam sisa periode 2024-2026 adalah:

1. Reformasi Birokrasi:
 - a. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat berbasis inovasi dan digital;
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Sekretariat DPRD;
 - d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. Mendorong penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang taat aturan, bersih, dan berintegritas.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
 - a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan pembinaan administrasi dan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - c. Mendorong pengembangan BUMDesa berbasis inovasi dan kemitraan;
 - d. Meningkatkan soliditas dan sinergitas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat;
 - e. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Sekretariat DPRD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, maka strategi harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tiga tahun kedepan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2024-2026 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya capaian akuntabilitas perangkat daerah
			Menungkatnya pelayanan dukungan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarasanya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan

Pendanaan disusun bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu maka pada bab ini disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan

untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD setiap tahunnya. Dalam menyusun pendanaan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diterbitkan turunan peraturan pelaksanaannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C. 27 berikut ini :

Tabel T-C. 27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada tahun perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Kondisi Kinerja pada akhir Periode renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Sekretariat DPRD			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										0	Sekretariat DPRD	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggara an Pemerintah daerah	7.01.01	Kegiatan : <i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang disusun	Dokumen	A	30.983.300	A	30.983.300	A	30.983.300		0	Sekretariat DPRD	
		7.01.01.2.01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	A	7.032.409.787	A	7.032.409.787	A	7.032.409.787		0	Sekretariat DPRD	
		7.01.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kegiatan Administrasi	Dokumen	A	1.005.839.723	A	1.015.652.000	A	1.119.000.000		0	Sekretariat DPRD	

				kepegawaian yang dilaksanakan										
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah capaian saking perangkat daerah , persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Dokumen	A	2.192.749.100	A	2.292.749.100	A	2.223.151.456	0		Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	A	573.296.200	A	773.296.200	A	1.173.296.200	0		Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	Dokumen	A	3.146.590.304	A	3.146.590.304	A	3.146.590.304	0		Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	A	732.700.000	A	882.700.000	A	882.700.000	0		Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Dokumen	A	31.666.606.618	A	31.666.606.618	A	31.666.606.618	0		Sekretariat DPRD

			Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	A	495.000.000	A	495.000.000	A	495.000.000		0	Sekretariat DPRD
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Dokumen	A		A		A			0	Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	A	6.551.121.200	A	6.709.818.700	A	6.936.618.300		0	Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	A	1.423.353.350	A	1.423.353.350	A	1.423.353.350		0	Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen	A	486.020.000	A	486.020.000	A	486.020.000		0	Sekretariat DPRD
			Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Dokumen	A	3.774.559.600	A	3.774.559.600	A	3.774.559.600		0	Sekretariat DPRD

			Kegiatan : Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terselenggaranya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	A	4.423.692.900	A	4.423.692.900	A	4.423.692.900			Sekretariat DPRD	
			Kegiatan :Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	A	8.165.249.250	A	8.567.745.360	A	9.275.154.150			Sekretariat DPRD	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome/hasil*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Sekretariat DPRD setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Sekretariat DPRD yang diharapkan di masa mendatang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Sekretariat DPRD setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C).

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Sekretariat DPRD yang memberikan kontribusi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD selama 3 tahun ke depan (2024-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada table T-C. 28 berikut :

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	CC	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Persentasi rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya Rencan Kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan dewan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Tersusun dan terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan anggaran dalam dokumen rencana kerja lima tahunan (RPJM) Maupun dokumen rencana tahunan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Terintegrasi Program-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan , pembentukan Perda dan anggaran kedalam	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

	dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD							
7	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan	Baik						
8	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan	Baik						
9	Tersusun dan terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan Perda dan anggaran dalam dokumen rencana kerja lima tahunan (RPJM) Maupun dokumen rencana tahunan	Baik						

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk periode 2024-2026 merupakan panduan kerja bagi Sekretariat DPRD selama 3 (Tiga) tahun kedepan, dan merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, mengikuti berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2023. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program-program teknis pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk periode 2024-2026 ini disusun dengan berpedoman pada tahapan terakhir dari RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, serta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta untuk periode 2024-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja tahunan. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026.

Sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparatur Sekretariat DPRD tetapi juga bagi para pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.

Guna mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra sebagai berikut :

1. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD dan dibantu oleh para pejabat struktural;
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, dan hasil pelaksanaan tahunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha;
4. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, seyogyanya harus memperhatikan dan mempedomani Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan guna tercapainya kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;
6. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Purwakarta;
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 dengan berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024 - 2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Sekretariat DPRD.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Harapan besar dokumen ini mampu menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya mampu menciptakan pelayanan dan pembangunan yang memuaskan bagi masyarakat dan pemberdayaan pada masyarakat.